



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0013/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut ;
-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/80/IX/1985 tanggal 12 September 1985);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 13 tahun 1 bulan;

Putusan hal 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** umur 17 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 1998 berturut turut hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (SUWARTIK bin SARDI) kepada Penggugat (SAMIRU binti LASTA);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 10 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 307/80/IX/1985 Tanggal 12 September 1985, (P-1);-----
- b. Surat Keterangan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor :334/414.212.04/2011. Tanggal 23 Desember 2012; (P-2); -----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1.NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban . menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai anak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 13 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama **XXX** umur 23 tahun (saksi) dan **XXX** umur 17 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 1998 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat pamit pergi bekerja di Malaysia. Yang awalnya masih

Putusan hal 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan penghasilannya kepada Penggugat, akan tetapi setelah itu dan hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan lagi penghasilannya kepada Penggugat;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugatvterlantar dan berusaha mencari nafkah sendiri dan berpisah dengan tergugat selama 13 tahun 7 bulan Tergugat tidak pernah sambang atau kirim nafkah pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2.NAMA SAKSI , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban . menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 13 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai yang bernama **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** umur 17 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak tahun 1998 disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja di Malaysia. akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan lagi penghasilannya kepada Penggugat, dan tidak pernah kirim kabar meski tahun pertama Tergugat pernah kirim nafkah pada Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugatvterlantar dan berusaha mencari nafkah sendiri dan berpisah dengan tergugat selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 7 bulan Tergugat tidak pernah sambang atau kirim nafkah pada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan mohon Putusan.;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tûkôí qû°Ë uãÕ Djç qnÕ svpnTpÛ° p°l° sÝ
qÛ°° æÛ° æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa

Putusan hal 5 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal Oktober 1998 antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian di putusan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 225.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |

Putusan hal 7 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)